



KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  
NOMOR KEP. 33 /M.PPN/HK/03/2011  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI FASILITASI PENYUSUNAN  
RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya percepatan pencapaian MDGs telah disusun suatu *Roadmap* Pencapaian MDGs, yang perlu diuraikan lebih lanjut dalam suatu Rencana Aksi Daerah;
  - b. bahwa agar penyusunan Rencana Aksi Daerah tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien, maka Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan perlu melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian MDGs dengan melibatkan sektor terkait dengan pencapaian MDGs;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian MDGs;
  - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian MDGs;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
  2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan Kementerian Negara Negara Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Negara Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian MDGs yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

**KETIGA** : Tim Pengarah bertugas:

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana aksi daerah percepatan pencapaian MDGs;
- b. memberikan arahan dan masukan kepada Tim Teknis mengenai substansi penyusunan rencana aksi daerah percepatan pencapaian MDGs;
- c. menyampaikan laporan kegiatan koordinasi fasilitasi penyusunan rencana aksi daerah percepatan pencapaian MDGs.

**KEEMPAT** : Tim Pelaksana terdiri atas Ketua, Sekretaris, Kelompok Kerja (Pokja), dan Tenaga Pendukung.

**KELIMA ...**

- KELIMA : Ketua Tim Pelaksana bertugas:
- membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Pelaksana;
  - mengkoordinasikan substansi pada seluruh kelompok kerja serta berkoordinasi dengan instansi yang menjadi mitra kerjanya;
  - bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan koordinasi.
- KEENAM : Pokja bertugas:
- melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait;
  - merumuskan materi sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah;
  - melakukan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian MDGs;
  - menyusun laporan akhir Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian MDGs;
- KETUJUH : Tenaga Pendukung bertugas:
- membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dalam mengumpulkan bahan;
  - melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KEDELAPAN: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011.
- KESEMBILAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 5 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2011

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. 33 /M.PPN/HK/03/2011

TANGGAL 17 MARET 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI FASILITASI PENYUSUNAN  
RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs

- A. Tim Pengarah
1. Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
  2. Wakil Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
  3. Sekretaris Merangkap Penanggung Jawab Kegiatan : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
  4. Anggota :
    1. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama, Bappenas;
    2. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
    3. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/ Bappaenas;
    4. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
    5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
    6. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
    7. Deputi Bidang Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
    8. Deputi Bidang Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
    9. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
    10. Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
    11. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat;
    12. Deputi Bidang Statistik Sosial, BPS;
    13. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional;
    14. Sekretaris Utama, BKKBN;
    15. Direktur ...

15. Direktur Jenderal Bina Gizi, Kesehatan, Ibu dan Anak,  
Kementerian Kesehatan.

B. Tim Pelaksana

- Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian  
PPN/Bappenas.  
Sekretaris : Imam Subekti, MPS, MS.

Kelompok Kerja

a. Pokja I Penanggulangan Kemiskinan

1. Ketua : Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian  
PPN/Bappenas.
2. Sekretaris : Kasubdit Pemetaan Penduduk Miskin, Kementerian  
PPN/Bappenas.
3. Anggota :
  1. Direktur Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja,  
Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian  
PPN/Bappenas;
  3. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian  
PPN/Bappenas;
  4. Kasubdit Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian  
PPN/Bappenas;
  5. Kasubdit Kualitas Tenaga Kerja, Kementerian  
PPN/Bappenas;
  6. Dra. Esti Nurhayati, MM;
  7. Dra. Sri Rahayu, M.Ed
  8. Drs. I Gde Sugihamretha, MPM;;
  9. Benny Azwir, ST, MMT;
  10. Dani Ramadan, S.Si, MHR.

4. Tenaga Pendukung :

1. Marlina Malik, S.Sos;
2. Novi Nurasih, Amd;
3. Sarwoto;
4. Sulaeman.

b. Pokja II, Pendidikan dan Gender

1. Ketua : Direktur Agama dan Pendidikan, Kementerian  
PPN/Bappenas.
2. Sekretaris : Tatang Muttaqin, S.Sos, M.Ed.
3. Anggota :
  1. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan,  
Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Drs. Mohamad Sjuhdi Rasjid;

5. Ir. Destri Handayani, ME;
6. Vivi Andriani, ST, M.Sc;
7. Ahmad Taufik, ST, M.Kom;
8. Fitriyah, SE, M.Sc, Ph.D;
9. Ir. Ani Pudyastuti, MA;
10. Setyo Hari Priyono, S.IP;
11. Suprpto Budinugroho, ST, M.Eng;
12. Endang Sulastri, S.Sos;
13. Qurota 'Ayun, S.Si.

4. Tenaga Pendukung :

1. Kalihputro Fachriansyah, ST;
2. Erna Rosita;
3. Saniman;
4. Samta.

c. Pokja III, Kesehatan dan Gizi Masyarakat

1. Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Sekretaris : Imam Subekti, MPS, MS.
3. Anggota :
  1. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Kasubdit Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Ir. Yosi Diani Tresna, MPM;
  6. Sularsono, SP, ME;
  7. Renova Glorya Montesori Siahaan, SE;
  8. Dewi Amila Solikha, SKM;
  9. Ardhiantie, SKM.

4. Tenaga Pendukung:

1. Aini Harisani, SE;
2. Indah Erniawati, SE;
3. Sidayu Ariteja, SE.
4. Edi Budi Utomo;
5. Nurlaily Aprilianti.

d. Pokja IV, Kelestarian dan Lingkungan

1. Ketua : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Sekretaris : Kasubdit Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Anggota :
  1. Direktur Pemukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur ...

2. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Sumberdaya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kasubdit Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kasubdit Kelembagaan dan Informasi Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Kasubdit Air Baku, Irigasi dan Rawa, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Kasubdit Analisa Formulasi Kebijakan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Kasubdit Perkebunan dan Holtikultura, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Aris Subiyono, SH.

4. Tenaga Pendukung:

1. Hendriyanto;
2. Salamun;
3. Yadi.

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,   
  
ARMIDA S. ALISJAHBANA